

# Sedikitnya Prosentase Perkara Paten

Fakultas Bisnis, Hukum, dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Tegar Wibowo

Email: [Tegarwiibowo@gmail.com](mailto:Tegarwiibowo@gmail.com)

## Abstrak

Pada perkara yang telah kami cari dan kami kualifikasikan menjadi lebih spesifik terutama pada paten dengan prosentase yang lebih kecil dari prosentase hak cipta dan merek. Pada pembahasan kali ini akan membahas terkait alasan mengapa paten menjadi perkara yang prosentase nya kecil dengan kasus serupa dengan hak cipta dan merek.

## Pendahuluan

Dalam teknologi yang terus berkembang, paten memiliki peran penting sebagai sarana perlindungan atas inovasi dan penemuan baru. Paten memberikan hak eksklusif kepada pemegang paten untuk mencegah pihak lain menggunakan, membuat, atau menjual inovasi tersebut tanpa izin. Namun, dengan meningkatnya kompleksitas teknologi dan persaingan bisnis yang sengit, sengketa paten telah menjadi suatu isu yang sering terjadi.

## Metode

Metode Penelitian Kuantitatif

## Pembahasan

Dalam PN makasar total perkara paten begitu sedikit yang menjadikan kami berminat untuk membuat pembahasan sedikit tentang hal tersebut ada beberapa faktor yang menyebabkan sedikitnya perkara paten pada makasar yaitu:

1. Kesadaran Hukum: Masyarakat atau perusahaan di wilayah tersebut mungkin memiliki tingkat kesadaran yang rendah tentang perlindungan paten dan pentingnya melindungi inovasi mereka melalui sistem hukum. Mereka mungkin tidak menyadari hak-hak mereka sebagai pemegang paten atau tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang proses hukum terkait dengan sengketa paten.
2. Minimnya Inovasi yang Terdaftar: Wilayah Makassar mungkin memiliki tingkat aktivitas inovasi yang lebih rendah dibandingkan dengan wilayah lain yang lebih berfokus pada industri atau sektor yang kaya akan penemuan teknologi baru. Kurangnya jumlah paten yang diajukan oleh perusahaan atau individu di wilayah tersebut akan berdampak pada sedikitnya perkara dipengadilan

Dengan adanya juga faktor-faktor umum yang juga menjadi pertimbangan dalam sedikitnya perkara paten dipengadilan negeri yaitu:

1. Penyelesaian di Luar Pengadilan: Banyak sengketa paten cenderung diselesaikan melalui negosiasi, mediasi, atau arbitrase di luar pengadilan. Pihak-pihak yang terlibat sering mencari solusi penyelesaian yang lebih cepat, lebih hemat biaya, dan lebih efisien daripada mengajukan gugatan ke pengadilan. Proses hukum yang terkait dengan sengketa paten dapat menjadi rumit dan memakan waktu, sehingga pihak-pihak cenderung mencari alternatif penyelesaian.
2. Pertimbangan Hukum dan Keabsahan Paten: Sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan, pemegang paten perlu memastikan bahwa paten mereka valid dan kuat secara hukum. Mereka harus mengumpulkan bukti yang cukup untuk mendukung klaim mereka dan mengatasi tantangan yang mungkin diajukan oleh pihak tergugat terkait keabsahan paten. Jika pemegang paten tidak yakin akan kekuatan klaim mereka, mereka mungkin memilih untuk tidak mengambil risiko mengajukan gugatan ke pengadilan.

Demikian dalam pembahasan atas judul yang kami angkat dalam pembahasan kali ini dalam tugas UAS Hak Atas Kekayaan intelektual.

## **Kesimpulan**

Artikel ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih baik tentang paten dan juga bisa dalam sengketa. Dengan memahami isu-isu yang muncul, proses hukum yang terlibat, dan dampaknya, dapat mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah atau menyelesaikan sengketa paten dengan cara yang efektif dan efisien.

## **Referensi**

1. "Safitri, Norma Eka, et al. "Virtual Objects Trading in Indonesia: Legal Issues on Ownership and Copyright." International Conference on Intellectuals' Global Responsibility (ICIGR 2022). Atlantis Press, 2023. [https://doi.org/10.2991/978-2-38476-052-7\\_76](https://doi.org/10.2991/978-2-38476-052-7_76) "
2. <https://www.myusro.id/?p=1157#:~:text=Metode%20penelitian%20adalah%20suatu%20proses,bagaimana%20seharusnya%20sebuah%20penelitian%20dilakukan.>
3. <https://law.ui.ac.id/mencegah-penyalahgunaan-paten/>
4. <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/1092/1/SKRIPSI903-1705298668.pdf&ved=2ahUKEwjNnaDXgZuAAxXV-TgGHU0BDN8QFnoECBYQAQ&usq=AOvVaw0D0OQIyGWbKK7DqJ6bsppy>
5. <https://www.hukumonline.com/berita/a/cara-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan-lt637636d09eda3/>